



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan pada huruf a diatas, guna lebih optimalnya pengelolaan pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan efektif dan profesional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi pasar secara maksimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 25).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang disingkat PUD Pasar adalah PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PUD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
6. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan;
7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan diatasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha dipasar;
8. Pasar tradisional adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal kecil yang proses transaksinya dengan cara tawar menawar;
9. Pasar sementara adalah pasar yang sifatnya sementara dan diselenggarakan dalam daerah seperti pasar murah, pasar ramadhan dan pasar sementara yang berada diwilayah pasar;
10. Pasar Eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran;
11. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar;

12. Pasar Induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya;
13. Pasar siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari;
14. Pasar Malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada malam hari;
15. Pasar Siang Malam adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam hari;
16. Perpasaran swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta, misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, toko serba ada, pusat perdagangan dan sejenisnya;
17. Tanah Pasar adalah tanah yang diperuntukan bagi suatu pasar;
18. Wilayah Pasar adalah wilayah yang berada didalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaanya secara nyata dan diakui;
19. Tempat berjualan adalah Los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar;
20. Los adalah ruangan-ruangan terbuka didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
21. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
22. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah pasar dan berada diluar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangannya;
23. Pengelolaan Pasar adalah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar;
24. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum dengan sah telah memiliki izin dari PUD. Pasar untuk menempati los/petak ataupun kios dipasar;
25. Jasa Pengelola Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat didalam wilayah pasar;
26. Biaya Administrasi adalah biaya penatausahaan perizinan;
27. Uang kunci adalah biaya yang dipungut terhadap orang/badan yang memanfaatkan petak/kios yang telah dipugar dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja PUD.Pasar;
28. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PUD.Pasar;
29. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayarkan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran, dan pengembangan pasar;
30. Kompensasi adalah ganti rugi atau pemberesan kewajiban dengan imbalan uang dan/atau barang yang dilaksanakan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian pasar;
31. Fasilitas dan Utilitas pasar adalah sarana penunjang kegiatan pasar antara lain petak/los/kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan wc, bank pasar, penyelenggaraan reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan pasar;

32. Hak sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan oleh PUD Pasar melalui pembayaran sewa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung di pasar antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.

Pasal 3

Pemberian pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan untuk menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di pasar.

BAB III PENGELOLAAN PASAR Pasal 4

1. Direksi berwenang melaksanakan pengelolaan pasar setelah mendapat persetujuan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
2. Direksi menetapkan setiap wilayah pasar dengan penentuan batas-batas yang nyata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama Pendirian Pasar Pasal 5

1. Pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) adalah pembangunan fasilitas pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau badan;
2. Pendirian pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan masyarakat di suatu wilayah;
 - b. Sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat.
3. Pendirian pasar yang dilaksanakan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus mendapat rekomendasi dari PUD Pasar;
 - b. Harus meneliti kajian lingkungan;
 - c. Harus meneliti perizinan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkaitan dengan pendirian pasar tersebut;
 - d. Menyiapkan tempat penampungan sementara dari para pedagang yang menjalankan aktifitas di lokasi yang didirikan pasar;
 - e. Menyetorkan kompensasi pembangunan kepada PUD Pasar.

Pasal 6

Pengembalian biaya pendirian pasar yang dilaksanakan oleh badan, maka terhadap badan tersebut di beri Hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan perjanjian kerjasama selama bekerja.

Bagian Kedua
Pemindahan Pasar
Pasal 7

1. Pemindahan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah pemindahan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau badan.
2. Pemindahan pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada wilayah pasar tersebut akan diperuntukan untuk kepentingan umum dan/atau pemerintah.
 - b. Pasar tersebut sudah tidak sesuai dengan tata ruang kota.
3. Pemindahan pasar yang dilaksanakan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemindahan tersebut harus mendapat izin dari PUD Pasar;
 - b. Wilayah Pasar tidak lagi bernilai ekonomis.
 - c. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktifitas di lokasi pasar tersebut.


Pasal 8

Pengembalian biaya pemindahan pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

Untuk mendapatkan tempat berdagang pada pasar yang dipindahkan, diberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah mempunyai hak sewa.

Bagian Ketiga
Perluasan Pasar
Pasal 10

1. Perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah perluasan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau Badan.
 2. Perluasan Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pasar yang sudah ada, tidak bisa lagi menampung para pedagang.
 - b. Tersedianya lahan disekitar lokasi pasar tersebut.
 3. Perluasan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perluasan tersebut harus mendapat izin dan PUD Pasar;
 - b. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Membayar kontribusi pembangunan kepada PUD Pasar.
- 

Pasal 11

Pengembalian biaya perluasan pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keempat Pemugaran Pasar

Pasal 12

1. Pemugaran pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah pemugaran pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau Badan.
2. Pemugaran pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bangunan pasar sudah tidak layak di tempat;
 - b. Dana pemugaran berasal dari PUD Pasar.
3. Pemugaran Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemugaran tersebut harus mendapat izin dari PUD Pasar;
 - b. Memenuhi perizinan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktifitas di lokasi Pasar tersebut;
 - d. Membayar Kontribusi kepada PUD Pasar.

Pasal 13


Pengembalian biaya pemugaran Pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Pasal 14

1. Untuk menempati kembali tempat berdagang pada pasar yang di pugar, diberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah mempunyai hak sewa.
2. Kepada pedagang yang akan menempati kembali petak/los di pasar yang di pugar, dikenakan uang kunci.

Bagian Kelima Pengembangan Pasar

Pasal 15

1. Pengembangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau Badan.
 2. Pengembangan Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah;
 - b. Sebagai upaya pengembangan embrio Pasar.
 3. Pengembangan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan tersebut harus mendapat izin dan PUD Pasar;
 - b. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 

- c. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut;
- d. Membayar kontribusi kepada PUD Pasar.

Pasal 16

Pengembalian biaya pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan maka kepadanya diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keenam Memperkecil Pasar

Pasal 17

Terhadap Pasar yang kegiatannya sudah berkurang, Direksi dapat mengurangi luasan wilayah bagian Pasar dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 18

Pemanfaatan wilayah bekas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus tetap berpedoman pada ketentuan tata ruang yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penutupan Pasar

Pasal 19

Terhadap Pasar yang kegiatannya sudah tidak ada, Direksi dapat menutup wilayah Pasar tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingan PUD Pasar.

Bagian Kedelapan Tugas Kepala Unit Pasar

Pasal 20

1. Kepala Unit Pasar setiap tahunnya harus membuat anggaran operasional untuk tahun yang akan datang disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan yang pengesahannya oleh Direksi;
2. Setoran Jasa Pengelolaan Pasar setiap seminggu sekali ke Rekening PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau ke Bendaharaan Penerima PUD Pasar OKU Timur;
3. Kepala Unit Pasar harus membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dalam Buku Kas Umum berikut Bukti-bukti pengeluaran lainnya dan disampaikan kepada Direktur Utama.

BAB IV

JENIS DAN PENGELOMPOKAN PASAR

Pasal 21

1. Menurut bentuk Pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Modern.
2. Menurut kegiatan Pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Eceran;
 - b. Pasar Grosir;
 - c. Pasar Induk;
 - d. Pasar Sementara.
3. Menurut waktu kegiatan Pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Siang;
 - b. Pasar Malam;
 - c. Pasar Siang Malam.

4. Penentuan jenis dan pengelompokan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 22

1. Kelas Pasar terdiri dari Kelas I, Kelas II, dan Kelas III;
2. Penetapan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dan didasarkan pada :
 - a. Lokasi pasar;
 - b. Luas dan bentuk bangunan pasar;
 - c. Tingkat keramaian pengunjung;
 - d. Waktu kegiatan pasar; dan
 - e. Jenis barang dagangan yang dijual.

BAB V

PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN DAN FASILITAS LAIN

Pasal 23

1. Penunjukan pemakaian tempat berjualan yang disediakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
2. Pengisian ruang dagangan ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang dagangan oleh Direksi.

Pasal 24

1. Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan secara tetap di daerah pasar diwajibkan memiliki surat izin pemakaian tempat berjualan.
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direksi.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir.
4. Status izin pemakaian tempat didalam sarana yang disediakan pasar adalah hak sewa.
5. Hak sewa tempat berjualan tidak dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada Pihak lain.
6. Direksi berwenang untuk mencabut hak sewa tempat apabila:
 - a. Para penyewa tempat berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. Tempat berjualan dibutuhkan untuk kepentingan umum lainnya.

Pasal 25

Halaman pasar yang merupakan tempat parkir dan fasilitas penunjang pasar lainnya dikelola sepenuhnya oleh PUD Pasar sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 26

Pedagang diwajibkan:

1. Memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat serta barang dagangan atau perlengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Menempatkan, memelihara, menyusun barang dagangan serta perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang atau barang dipasar;

3. Memenuhi segala pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini tepat pada waktunya;
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
5. Memanfaatkan petak/los untuk tempat berjualan setiap hari;
6. Memenuhi sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

1. Pembayaran sewa wajib dibayar lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak membayar sewa bulanan dan/atau tidak memanfaatkan petak/los sebagai tempat berjualan. Direksi dapat mencabut hak sewa dan yang bersangkutan harus mengosongkan petak/los tersebut.

Pasal 28

1. Untuk mendapat Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los yang baru dibangun dikenakan biaya sebesar nilai investasi, besarnya nilai investasi akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
2. Untuk mendapat Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dikenakan biaya permohonan baru sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa per-bulan dan dikenakan biaya administrasi;
3. Untuk pelepasan Hak Sewa Tempat Berjualan atau ahli waris dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15% (lima belas persen) dan nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa bulanan dan dikenakan biaya administrasi.
4. Untuk mendapatkan Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los yang baru dibangun oleh Badan dikenakan biaya registrasi.

Pasal 29

Untuk pemakaian listrik dan air bersih pada setiap tempat berjualan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PT. Perusahaan Listrik Negara dan air bersih dari PDAM/sumur bor dilaksanakan oleh penyewa petak/los pasar atas persetujuan PUD Pasar.

Pasal 30

Pedagang dilarang :

1. Bertempat tinggal atau menginap di Pasar;
2. Menggunakan tempat yang lebih luas dan yang telah disediakan dan ditentukan didalam pasar;
3. Mengganggu ketertiban dan ketentraman didalam pasar;
4. Menjual barang - barang yang rusak atau membahayakan kesehatan / keselamatan manusia;
5. Melakukan perbuatan asusila dan segala bentuk perjudian dipasar;
6. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban;
7. Mendirikan, menambah, mengubah dan membangun berupa apapun didalam pasar atau di halaman pasar tanpa izin dari Direksi;
8. Menjaminkan/ menggunakan petak/los/kios sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Pihak Ketiga;
9. Memakai atau mendiami atau menduduki suatu tempat bukan untuk berjualan;
10. Merubah komoditi dagangan sesuai surat izin;

f

11. Menjualbelikan daging babi dan sejenisnya berkeliling dengan cara apapun dalam wilayah pasar;
12. Mengadakan penutupan atap-atap bangunan tambahan dan lain-lain diatas tanah pasar atau didalam los-los ataupun bangunan pasar tanpa izin dari Direksi;
13. Mempergunakan peralatan/perabotan yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau gangguan keamanan lainnya tanpa izin dari Direksi;
14. Menginjak injak meja tempat berjualan dalam los atau mempergunakan sedemikian rupa sehingga kotor;
15. Berada didalam pasar pada waktu pasar ditutup kecuali pengelola pasar untuk menjaga barang-barang yang disimpan didalam pasar.
16. Meletakkan/memajangkan barang dagangan diatas jalan umum, lorong, gang, kaki lima dan tempat lain yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Petak/los untuk dijadikan gudang.

Pasal 31

Petugas PUD Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK JASA PENGELOLAAN

Pasal 32

1. Objek Jasa Pengelolaan adalah tempat berjualan dan segala fasilitas dan utilitas yang ada di wilayah pasar.
2. Subjek Jasa Pengelolaan adalah setiap orang atau badan yang mempergunakan fasilitas dan utilitas pasar.

BAB VIII

JASA PENGELOLAAN PASAR

Pasal 33

1. Setiap pedagang baik tetap maupun tidak tetap yang berjualan di wilayah pasar, diwajibkan membayar jasa pengelolaan;
2. Penetapan besarnya tarif jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Badan Pengawas;
3. Pemungutan jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PUD Pasar.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

1. Terhadap pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing Peringatan 7 x 24 jam;
2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Direksi berwenang melakukan penutupan terhadap tempat usaha.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 35

1. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini.
3. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang yang ahli bila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) Pasal 10 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Bupati ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 37

Kepada pedagang harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

1. PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Unit Pelaksana Peraturan Bupati ini.
2. Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR